



PENERAPAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP NASABAH PT. BANK SYARIAH INDONESIA DALAM KASUS KEBOCORAN DATA NASABAH

Vanesha Marcelliana¹, Salsabila Muthia Zahra²
Ninda Nur Adzani³, Hanif Nur Massaid⁴, Nurhasna Badriyyah⁵,
Raina Benita⁶, Moreno sukarto⁷, Choirunisa Nur Fitriani⁸,
T. Alief Rizky Bayhaqi⁹

¹⁻¹⁰⁾ Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Email: vanesha2711@gmail.com¹,
salsabila.mz01@gmail.com², ninda.adzani@gmail.com³,
hanifhanif807@gmail.com⁴, nurhasna2802@gmail.com⁵,
raina2707benita@gmail.com⁶, morenosukarto@gmail.com⁷,
nurfitrianchoirunisa96@gmail.com⁸, Aliefrizky586@gmail.com⁹

Abstrak.

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia pada masa ini, kegunaan perbankan semakin meningkat karena semua dapat dilakukan menggunakan Handphone, Internet Banking, Mesin ATM, dan Teller di kantor cabang bank. Dari mulai kebutuhan sehari-hari dan menggunakan untuk transaksi dengan sesama pengguna bank yang sama atau yang lainnya. Etisnya, sudah seharusnya lembaga perbankan tersebut menjaga data privasi para nasabah yang menggunakan layanan mereka. Namun, tidak dapat dipungkiri adanya kasus kebocoran data yang salah satunya dialami oleh PT. Bank Syariah Indonesia dan tentunya melanggar prinsip data security, data privasi, dan etika. Adanya motif pencurian data menyebabkan hilangnya kerahasiaan, privasi, ketersediaan, dan integritas terhadap PT. Bank Syariah Indonesia serta menyebabkan kerugian baik berupa materiil maupun non materiil. Penelitian ini bertujuan untuk penerapan perlindungan hukum bagi konsumen PT. Bank Syariah Indonesia serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pada pelayanan perbankan pada PT. Bank Syariah Indonesia. Dengan mengangkat masalah ini diharapkan agar kita semua dapat lebih sadar akan risiko serangan siber yang mengancam industri perbankan, termasuk perbankan syariah.

Kata Kunci; perlindungan, PT. Bank Syariah Indonesia, serangan siber, tanggung jawab

Abstract.

Banks are financial institutions that play an important role in the Indonesian economy at this time, the use of banking is increasing because everything can be done using cellphones, Internet Banking, ATM Machine, and Tellers at bank branches. From starting daily needs and using for transactions with fellow users of the same bank or others. Ethically, banking institutions should maintain the privacy data of customers who use their services. However, it cannot be denied that there are cases of data leakage, one of which is experienced by PT Bank Syariah Indonesia and certainly violates the principles of data security, data privacy, and ethics. The motive for data theft

causes loss of confidentiality, privacy, availability, and integrity to PT Bank Syariah Indonesia and causes both material and non-material losses. This research intend to application of consumers protection at PT. Bank Syariah Indonesia and explain the responsibility of business actors towards consumers in banking services at PT Bank Syariah Indonesia. By raising this issue, it is hoped that we can all be more aware of the risks of cyber attacks that threaten the banking industry, including Islamic banking.

Keyword; *Protection, PT. Bank Syariah Indonesia, Cyber Attacks, Responsibility*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bank adalah lembaga keuangan yang berperan penting dalam menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat. Dalam era digital yang semakin berkembang, banyak bank telah mengadopsi layanan perbankan digital untuk memberikan kemudahan akses dan transaksi kepada nasabah mereka. Namun, dalam beberapa kasus, bank dapat mengalami gangguan pelayanan digital yang disebabkan oleh serangan hacker.

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip utama perbankan syariah adalah larangan riba (bunga) dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam perbankan syariah, keuntungan diperoleh melalui mekanisme bagi hasil (profit sharing) dan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pada penerapannya bank syariah sebagai institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, telah mengadopsi layanan perbankan digital untuk memberikan akses yang lebih mudah dan cepat kepada nasabah. Namun, seperti halnya dengan lembaga keuangan lainnya, bank syariah juga rentan terhadap serangan siber oleh hacker yang dapat menyebabkan gangguan pada pelayanan digital mereka. Gangguan tersebut dapat mencakup pencurian data nasabah, gangguan pada sistem perbankan, atau pencurian dana secara tidak sah. Selain menimbulkan ketidaknyamanan bagi nasabah, serangan hacker terhadap bank syariah juga dapat berdampak pada kerugian finansial dan kerugian reputasi bagi bank terkait.

Dalam melindungi konsumen, termasuk nasabah bank syariah, Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam situasi seperti ini. Nasabah bank syariah memiliki hak atas keamanan, di mana bank diharapkan menjaga keamanan sistem perbankan mereka dan melindungi data nasabah dari serangan siber. Selain itu, konsumen juga memiliki hak atas informasi yang benar, yang berarti bank syariah harus memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada nasabah mengenai gangguan pelayanan digital yang disebabkan oleh hacker.

UUPK juga memberikan hak atas ganti rugi bagi konsumen jika mereka mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank. Jika dilihat apabila pelaku usaha merugikan hak-hak konsumen maka nasabah selaku konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami. Selain hak-hak tersebut, UUPK juga menetapkan kewajiban bagi bank syariah untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjaga keamanan sistem perbankan. Bank syariah diharapkan mengadopsi langkah-langkah keamanan yang memadai untuk mencegah serangan siber dan melindungi nasabah dari risiko yang timbul akibat gangguan pelayanan digital

Namun, pada penerapannya serangan siber masih marak terjadi dan mengancam keamanan data nasabah itu sendiri seperti halnya yang terjadi pada kasus kebocoran data nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang pada tanggal 8 Mei 2023 awalnya PT. Bank Syariah Indonesia mengalami gangguan pelayanan digital. Layanan seperti BSI Mobile, mesin ATM, dan teller di kantor cabang tidak dapat digunakan oleh nasabah. Kemudian, pada tanggal 9 Mei 2023 manajemen BSI menjelaskan, error terjadi karena BSI tengah melakukan perawatan sistem. BSI pun meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi karena nasabah tidak bisa melakukan transaksi keuangan.

Namun beberapa nasabah tetap mengalami masalah setelah layanan dinyatakan pulih. Sejak terjadinya error, BSI terus berupaya melakukan normalisasi layanan. Dengan demikian, layanan mampu pulih secara bertahap. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan adanya temuan dugaan serangan siber yang menyebabkan gangguan pada layanan BSI. Oleh sebab itu, perseroan melakukan evaluasi dan temporary switch off terhadap sejumlah layanannya.

Selanjutnya, terungkap bahwa kelompok hacker LockBit diduga meretas data nasabah BSI dan menyebarkannya di pasar gelap internet atau dark web. Kelompok tersebut juga mengajukan tawaran sebesar Rp 295,61 miliar kepada BSI agar data nasabah dapat dikembalikan. BSI mengakui adanya dugaan serangan siber dan melakukan evaluasi serta temporary switch off terhadap beberapa layanannya. Kelompok hacker LockBit mengaku telah mencuri sekitar 1,5 terabyte data internal BSI, termasuk di dalamnya 15 juta data pengguna BSI. Data yang bocor itu di antaranya adalah nama, nomor ponsel, alamat, saldo di rekening, riwayat transaksi, tanggal pembukaan rekening, informasi pekerjaan, dan beberapa data lainnya.

Selama beberapa hari, layanan BSI mengalami gangguan dan tidak sepenuhnya pulih. Namun, BSI memastikan keamanan data dan dana nasabah serta melakukan perbaikan pengamanan sistem IT untuk melindungi nasabah. Meskipun terjadi gangguan, BSI mencatat masih tingginya kepercayaan nasabah dengan adanya setoran dana pihak ketiga dan pelunasan biaya calon jemaah haji. Selain itu, layanan transaksi Modul Penerimaan Negara (MPN) dan Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) Kementerian Keuangan juga mengalami gangguan karena keterkaitannya dengan BSI. Namun, setelah gangguan tersebut, layanan BSI sudah kembali normal termasuk transaksi krusial MPN dan SPAN Kemenkeu.

Sebelum data tersebut disebar, LockBit mengaku telah bernegosiasi dengan pihak BSI. PT. Bank Syariah Indonesia menyatakan kesiapan untuk membayar tebusan sebesar 100.000 dollar AS atau setara sekitar Rp 1,48 miliar (asumsi kurs Rp 14.850 per dollar AS). Namun tawaran tersebut ditolak, dan LockBit meminta dana sebesar 20 juta dollar AS.

Dalam kasus dengan adanya kebocoran data nasabah bank syariah terhadap perlindungan hukum konsumen, nasabah dapat mengajukan keluhan atau melaporkan pelanggaran yang mereka alami kepada otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. OJK memiliki tanggung jawab dalam mengawasi kegiatan perbankan, termasuk bank syariah, dan dapat mengambil tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank. Dengan adanya perlindungan hukum konsumen berdasarkan UUPK, diharapkan nasabah bank syariah dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam menggunakan layanan perbankan digital. Masalah gangguan pelayanan digital di perbankan syariah akibat serangan hacker ini melibatkan aspek yang sangat penting dalam dunia keuangan, yaitu keamanan dan kepercayaan. Sebagai seseorang yang peduli terhadap kemajuan teknologi dan pemanfaatannya dalam sektor keuangan, perlu untuk mengangkat masalah ini agar kita semua dapat lebih sadar akan risiko

serangan siber yang mengancam industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Dengan memahami dan mengatasi masalah ini, kita dapat meningkatkan infrastruktur keamanan, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah, dan memastikan keandalan layanan perbankan syariah.

Hal ini sangat penting untuk menciptakan sistem keuangan yang aman, andal, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan percaya diri dan nyaman. Maka berdasarkan kajian teori dan kasus yang sudah dijabarkan diatas, penulis memaparkannya ke dalam jurnal dengan judul “Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan jurnal ini yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap nasabah PT. Bank Syariah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban PT. Bank Syariah Indonesia terhadap data nasabahnya yang bocor berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)?

C. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil dengan metode penelitian normatif yang mengacu kepada teori-teori dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer yaitu UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mendukung bahan hukum primer maka penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa artikel, jurnal, buku. Metode penelitian hukum kualitatif digunakan dengan melihat atau berjalan sesuai dengan teori-teori yang jelas. Serta penelitian ini dikarenakan memilih Penelitian Kualitatif sebagai metodenya, menyebabkan penelitian ini bersifat fleksibel yang berarti terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan berkembang diluar dugaan.¹

¹ Dr. M. Sobry Sutikno, Prosmala Hadisaputra, “Penelitian Kualitatif” (Lombok: Holistica, 2020), hlm.11

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Berdasarkan UUPK

Setiap manusia pada dasarnya memiliki hak untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, hak tersebut harus dijamin dan dilindungi, salah satunya melalui perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan konsep yang wajib diterapkan dalam proses kegiatan ekonomi sehingga para konsumen bisa memperoleh jaminan barang dan jasa yang layak guna memenuhi kebutuhan hidupnya.²

Upaya pemerintah berperan dalam membentuk peraturan dan penegakan hukum melalui berbagai aktivitas, salah satunya melalui UU No. 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³ Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan pemenuhan atas hak-hak konsumen yang seharusnya diberikan kepada konsumen, sehingga perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan hukum yang terhadap hak-hak konsumen. Akan tetapi, perlindungan konsumen bukan hanya tugas ataupun kewajiban bagi pemerintah, tetapi pelaku usaha juga memiliki kewajiban dalam melindungi konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha untuk mewujudkan hak dari konsumen itu sendiri berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999.

Segala upaya yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan konsumen menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berorientasi kepada persoalan ganti rugi maupun pemberian sanksi kepada pelaku usaha. Upaya-upaya perlindungan terhadap konsumen juga diarahkan dalam pemberdayaan konsumen maupun peningkatan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen. Selain itu, upaya perlindungan konsumen juga tidak melalui satu bidang hukum saja, tetapi juga menyangkut aspek-aspek hukum lain, antara lain hukum perdata, hukum administrasi maupun hukum pidana.⁴

Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan dalam 2 cara yaitu: pertama, perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap

² Cahya Dicky Pratama, "Konsep Perlindungan Konsumen," diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/141130469/konsep-perlindungan-konsumen> pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 14.45 WIB.

³ Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999

⁴ Agus Suwandono, "Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen," diakses dari <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4312-M1.pdf> pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 15.07 WIB.

semua resiko kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank. Kedua, perlindungan langsung, yaitu perlindungan secara langsung terhadap nasabah terhadap kemungkinan resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.⁵

Pada penerapannya subyek perlindungan konsumen harus memenuhi kriteria yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang biasa disebut UUPK, yakni kriteria konsumen yang dilindungi oleh UUPK merupakan konsumen akhir, dan bukan konsumen antara. Jika dilihat dari kasus maka para nasabah PT. Bank Syariah Indonesia merupakan konsumen akhir berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999. Dengan demikian, hubungan antara para nasabah dengan PT. Bank Syariah Indonesia merupakan hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1999.

Jika dilihat dari cakupan perlindungan konsumen dalam UUPK yang secara luas memberikan perlindungan terhadap penggunaan barang dan/atau jasa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) dan (5) UUPK. Dengan demikian, sudah secara jelas bahwa diantara para nasabah PT. Bank Syariah Indonesia dalam menggunakan jasa perbankan dari PT. Bank Syariah itu sendiri mempunyai hak sebagai konsumen akhir untuk dilindungi oleh UUPT.

Para nasabah PT. Bank Syariah Indonesia yang dirugikan dalam kasus ini dapat mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 4 UUPK bahwa hak-hak konsumen yang seharusnya didapat oleh para nasabah tetapi justru dilanggar oleh PT. Bank Syariah Indonesia, yaitu pada huruf A dan H mengenai hak konsumen yang dilanggar baik atas kenyamanan, keamanan serta keselamatan yaitu data nasabah konsumen yang terancam dengan adanya serangan siber. Jika dilihat dari apa yang telah dilanggar oleh PT. Bank Syariah Indonesia maka berdasarkan huruf H para nasabah memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian terhadap jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Jika dikaitkan dengan kasus bahwa dengan adanya serangan siber yang bahkan mengancam data pribadi nasabah maupun kepada harta kekayaan dari nasabah itu sendiri maka seharusnya yang dimana PT. Bank Syariah Indonesia sebagai badan hukum memiliki standarisasi jasa baik untuk layanan, keamanan, dan sebagainya untuk kepentingan dari nasabah itu sendiri. Dengan demikian, pihak BSI telah melanggar hak-hak konsumennya sebagaimana sudah dijelaskan bahwa seharusnya pihak BSI dapat menjaga keamanan data nasabah.

⁵ Reza Aditya Pamuji, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming," *Lex Renaissance*, Vol. 3 No. 1, Januari 2018, hlm 35.

Sedangkan untuk kewajiban pelaku usaha (PT. Bank Syariah Indonesia) terdapat Pasal 7 huruf D dan G yang seharusnya mereka jalani dengan baik dan benar. Berdasarkan huruf D, yang membahas mengenai pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin mutu jasa yang diberikan kepada konsumen (nasabah) harus berdasarkan ketentuan standar mutu jasa yang berlaku. Yang tentu saja diartikan bahwa sebuah bank tidak dapat mengeluarkan produk mereka tanpa adanya jaminan dalam keamanannya. Dalam kasus ini, PT. Bank Syariah Indonesia tidak memberikan hal tersebut dimana mereka tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut dengan sebagaimana seharusnya dilakukan oleh mereka yang telah diperjanjikan ketika nasabah melakukan pembukaan rekening baru mengenai pihak bank yang akan menjamin keamanan data nasabah.

Jika dilihat perihal standardisasi, dimana sifat standardisasi ini di dalam produk yang terkait dengan K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) adalah bersifat wajib. Tentu saja produk PT. Bank Syariah Indonesia ini bersifat wajib karena produknya bergerak di bidang perbankan yang sangat menjunjung tinggi asas keamanan. Tetapi, pada kenyataannya standardisasi keamanan dalam PT. Bank Syariah Indonesia ini tidak dilaksanakan dengan baik, karena berbanding terbalik dengan seharusnya, sistem keamanan data PT. Bank Syariah Indonesia dengan mudahnya dapat diretas oleh sekelompok hacker, yaitu LockBit. Serta berdasarkan huruf G, seharusnya dengan adanya kejadian ini pihak PT. Bank Syariah Indonesia memberikan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang terjadi oleh para masing-masing nasabah.

Jika dilihat dari kasus seharusnya konsumen yaitu dalam hal ini para nasabah PT. Bank Syariah Indonesia memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan bagi konsumen yang diberikan pemerintah dalam hal penyelesaian sengketa antara para nasabah dengan PT. Bank Syariah Indonesia berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka perkara perbankan dapat diajukan melalui pengaduan atau keluhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jika dilihat dari fungsi OJK tersebut maka OJK dalam hal ini memiliki fungsi dalam pengawasan industri jasa keuangan.

Penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank dibagi menjadi dua yakni litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Di Indonesia terdapat badan penyelesaian sengketa yang sudah terbentuk mulai dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumenn (BPSK), Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Lembaga yang diinisiasi pendirian nya oleh OJK yaitu Lembaga Allternatif Penyelesaian Sengketa

Perbankan Indonesia (LAPSPI). Namun, jika dilihat berdasarkan kasus bahwa para nasabah yang nyata dirugikan oleh pihak PT. Bank Syariah maka para nasabah dapat menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) untuk menangani kasus permasalahan sengketa antara nasabah dengan perbankan khususnya bank syariah.⁶

Jika penyelesaian sengketa ditempuh menggunakan jalur non litigasi yaitu dalam hal ini LAPS maka apabila baik para nasabah dengan PT. Bank Syariah Indonesia tidak mencapai kesepakatan sengketa tersebut dapat mengajukan gugatan secara litigasi kepada Pengadilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 bahwa menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian, berkaitan dengan kasus bahwa PT. Bank Syariah Indonesia maka perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal ini para nasabah PT. Bank Syariah Indonesia yaitu dapat mengajukan perkara kepada Pengadilan Agama

Dalam hal masalah perlindungan yang harus dilakukan kepada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia kedepannya mengenai kasus ini, yang paling utama adalah pihak yang mengatur regulasi fintech harus membenahi sistem keamanan data mereka agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Namun, selama pemerintah tidak transparan terhadap kasus kebocoran data serta tidak memiliki aturan sanksi tegas, peristiwa serupa akan terus mengancam pada masa mendatang di tengah meningkatnya ekosistem digital. Akibatnya, masyarakat yang mempercayakan datanya akan menjadi korban.

Kasus kebocoran data tersebut tentunya melanggar prinsip data security, data privasi, dan ethics. Adanya motif pencurian data menyebabkan hilangnya kerahasiaan, privasi, ketersediaan, dan integritas terhadap PT. Bank Syariah Indonesia. Kebocoran data tersebut tentunya mengakibatkan kerugian secara materiil ataupun non-materiil terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan demikian, terhadap kasus kebocoran data tersebut menyebabkan hilangnya kredibilitas atau kepercayaan masyarakat Indonesia.

⁶ Tengku Rahmah Ramadhani, Andri Brawijaya, Imam Abdul Aziz, "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan di Bank Syariah," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 4 No. 1, 2021, hlm 16.

B. Bentuk Pertanggungjawaban PT. Bank Syariah Indonesia Terhadap Kebocoran Data Nasabah Berdasarkan UUPK

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban tentunya tidak lepas dari prinsip tanggung jawab perdata yaitu⁷:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability Based on Fault*)

Dimana seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of Liability*)

Dimana tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Beban pembuktian ada pada tergugat. Ini dikenal dengan istilah beban pembuktian terbalik. Menurut prinsip ini ditekankan selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab. Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of Non Liability*)

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*) kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

⁷ Fransiska Novita Eleanor, “PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” (online) diakses dari [301578-prinsip-tanggung-jawab-mutlak-pelaku-usa-8fc7ea70.pdf \(neliti.com\)](https://neliti.com/301578-prinsip-tanggung-jawab-mutlak-pelaku-usa-8fc7ea70.pdf), pada tanggal 13 Juni 2023.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Limitation of Liability*)

Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UUPK seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya, jika ada pembatasan, maka pembatasan tersebut harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

Jika dilihat dari pertanggungjawaban dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bahwa terdapat Prinsip Pertanggung Jawaban Mutlak maka berkaitan dengan kasus dalam hal ini PT Bank Syariah Indonesia (BSI) ini harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan terhadap para nasabahnya. Namun, pertanggung jawabannya tersebut tidak perlu adanya pembuktian dengan adanya Unsur Kesalahan / menghilangkan Unsur Kesalahan.

Apabila dalam Hukum Perdata dikenal adanya Kerugian atau yang sering kita sebut Perbuatan Melawan hukum yang dimana pelanggaran terhadap orang lain yang konsekuensinya harus ditanggung serta diadili secara Hukum. Bila kita mencari Perumusan Perbuatan Melawan Hukum dan Ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang dimana tidak merumuskan dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut tetapi hanya mengatur seseorang mengalami Kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dibunyikan dalam Pasal tersebut “ *Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian* “ Adapun Bentuk ganti Rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dikenal dalam Hukum adalah sebagai Berikut ;

1. Ganti Rugi Nominal

Jika ada Perbuatan Melawan Hukum yang mengandur unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka korban dapat diberikan sejumlah uang sesuai dengan rasa keadilan

2. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti Rugi yang merupakan pembayaran kepada korban dan sebesar kerugian yang sebenarnya telah dialami Pihak Korban dari Suatu Perbuatan Melawan Hukum

3. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti Rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah Kerugian Besarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan diterapkan terhadap kasus - kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya Penganiayaan Berat

Bank selaku pelaku usaha juga bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Jika berdasarkan Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUPK yang dimaksud bahwa PT. Bank Syariah Indonesia harus mengganti kerugian kepada Nasabah akibat dari kerusakan sistem mengakibatkan Nasabah menjadi sulit untuk bertransaksi, ganti rugi yaitu berupa pengembalian uang atau penggantian barang barang dan / atau jasa yang setara nilai nya yang dimana uang Nasabah yang sudah hilang itu harus dikembalikan.

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Akan tetapi, ketentuan ganti rugi tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Namun, jika dilihat dari kasus yaitu salah satu penyebab kebocoran data adalah kesalahan dari pihak bank, maka konsumen dalam hal ini para nasabah PT. Bank Syariah Indonesia berhak atas ganti kerugian dari pihak bank.

Dilihat dari yang Kasus PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Terhadap Para Nasabahnya yang diduga Telah meretasnya data Nasabah BSI, serta disebarkan oleh sekelompok Hacker LockBit dan mengakibatkan terhambatnya Transaksi Keuangan. Kasus ini menurut kami telah terjadi nya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai yang tertuang Pasal 1365 KUHPerdara, dikaitkan dengan Teori yang diuraikan diatas Harus dilakukannya Ganti Rugi kompensasi yang dimana harus mengembalikan data tersebut atas kelalaian yang dilakukan Oleh PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan ini kalau dilihat dari segi Perbuatan Melawan Hukum, bahwa Nasabah dapat menuntut Kepada Pihak PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan melakukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri yang sesuai dengan Kompetensi Absolut dan kompetensi Relatif Pasal 113 HIR. Dalam hal ini Pembuktian terletak pada Penggugat yaitu Nasabah yang bermasalah terhadap PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

III. PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap nasabah PT. Bank Syariah Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan hak-hak nasabah terlindungi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi dasar perlindungan hukum ini. UUPK memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah sebagai konsumen akhir, baik dalam bentuk perlindungan langsung maupun tidak langsung. Perlindungan langsung terhadap nasabah PT. Bank Syariah Indonesia melibatkan upaya perlindungan terhadap nasabah dari kemungkinan resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha bank. Bank memiliki kewajiban untuk menjaga standar mutu jasa, termasuk keamanan data nasabah. Jika terjadi pelanggaran terhadap standar mutu jasa atau keamanan data, nasabah berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian sesuai dengan kerugian yang terjadi. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada nasabah bahwa mereka dilindungi dan hak-hak mereka akan diakui. Selain itu, perlindungan hukum terhadap nasabah juga dilakukan secara tidak langsung. Ini berarti perlindungan terhadap nasabah terhadap resiko kerugian yang timbul akibat kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank. Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia dapat mengajukan keluhan atau pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator yang bertanggung jawab dalam melindungi kepentingan konsumen. OJK memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank serta memberikan perlindungan kepada nasabah jika terjadi pelanggaran. Penyelesaian sengketa antara nasabah dan PT. Bank Syariah Indonesia dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau melalui Pengadilan Agama. Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dalam penyelesaian sengketa dan berharap agar proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan transparan dan adil.

Dalam pertanggungjawaban dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bahwa terdapat Prinsip Pertanggung Jawaban Mutlak maka berkaitan dengan kasus dalam hal ini PT Bank Syariah Indonesia (BSI) ini harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan terhadap para nasabahnya. Namun, pertanggung jawabannya tersebut tidak perlu adanya pembuktian dengan adanya Unsur Kesalahan / menghilangkan Unsur Kesalahan. Jika berdasarkan Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUPK yang dimaksud bahwa PT. Bank Syariah Indonesia harus

mengganti kerugian kepada Nasabah akibat dari kerusakan sistem mengakibatkan Nasabah menjadi sulit untuk bertransaksi, ganti rugi yaitu berupa pengembalian uang atau penggantian barang-barang dan / atau jasa yang setara nilai nya yang dimana uang Nasabah yang sudah hilang itu harus dikembalikan. Dalam kasus PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Terhadap Para Nasabahnya yang diduga Telah meretasnya data Nasabah BSI, serta disebarakan oleh sekelompok Hacker LockBit dan mengakibatkan terhambatnya Transaksi Keuangan ini juga merupakan salah satu perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai yang tertuang Pasal 1365 KUHPerdara. Artinya PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak hanya mengganti kerugian menurut UUPK tetapi harus memberikan ganti rugi kompensasi yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara terhadap para nasabahnya yang dimana harus mengembalikan data tersebut atas kelalaian yang dilakukan Oleh PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

Saran

berdasarkan hasil yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- Semua pihak perlu melakukan perannya dengan semaksimal mungkin agar segala kegiatan bisnis yang diupayakan dalam perekonomian tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen. Pemerintah perlu menerapkan regulasi yang jelas terkait kegiatan elektronik dengan implementasi yang efektif, pelaku bisnis juga harus memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi segala informasi pribadi konsumennya. Masyarakat perlu lebih waspada terhadap kemungkinan cybercrime yang ada sehingga dalam melakukan kegiatan digital haruslah lebih berhati-hati.
- Peran perusahaan dan instansi pemerintah juga diperlukan untuk memperkuat arsitektur data digital. Perusahaan dan instansi yang menghimpun data pribadi masyarakat harus bijak dan bertanggung jawab dalam mengelola data yang mereka miliki. Perusahaan dapat merekrut orang-orang yang berkapabilitas untuk mengelola basis data mereka sehingga hacker tidak dengan mudah melakukan aksi pencurian data.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Andi Brawijaya, Imam Abdul Aziz, Tengku Rahmah Ramadhani. 2021. “*Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan di Bank Syariah*”. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1.
- Agus Suwandono. 2023. “*Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*”. diakses dari <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4312-M1.pdf> pada tanggal 7 Juni pukul 15.07 WIB.
- Reza Aditya Pamuji. 2018. “*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming*”. Lex Renaissance. Vol. 3 No. 1.

Artikel

- Cahaya Dicky Pratama. 2023. “*Konsep Perlindungan Konsumen*,” diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/141130469/konsep-perlindungan-konsumen> pada tanggal 7 Juni pukul 14.45 WIB.
- Agustinus Rangka Respati. 2023. “*Perjalanan Kasus BSI, dari Gangguan Layanan Sampai Minta Tebusan*,” diakses dari <https://money.kompas.com/read/2023/05/17/072027926/perjalanan-kasus-bsi-dari-gangguan-layanan-sampai-hacker-minta-tebusan> pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 15.00 WIB.

Buku

- Diantha, Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Dr. M. Sobry Sutikno, Prosmala Hadisaputra. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Holistica, Lombok.
- Edmon Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa)
- Eleanora, Fransiska Novita. 2023. “*PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*” (online) diakses dari [301578-prinsip-tanggung-jawab-mutlak-pelaku-usa-8fc7ea70.pdf \(neliti.com\)](https://neliti.com/301578-prinsip-tanggung-jawab-mutlak-pelaku-usa-8fc7ea70.pdf), pada tanggal 13 Juni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-V. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata